

SKRIPSI
PERSEPSI PRAKTISI PERBANKAN TERHADAP KEBIJAKAN
DANA TALANGAN HAJI
(Studi Kasus Di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung)

Oleh:

WINDI OKTAVIANI
NPM. 1602100206



Jurusan Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 H / 2021 M

**PERSEPSI PRAKTISI PERBANKAN TERHADAP KEBIJAKAN
DANA TALANGAN HAJI
(Studi Kasus Di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

SKRIPSI

OLEH:

WINDI OKTAVIANI
NPM. 1602100206

Pembimbing I : Wahyu Setiawan, M.Ag
Pembimbing II : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

**Jurusan Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Windi Oktaviani**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **WINDI OKTAVIANI**
NPM : 1602100206
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **PERSEPSI PRAKTISI PERBANKAN TERHADAP
KEBIJAKAN DANA TALANGAN HAJI (Studi Kasus di BPRS
Kotabumi KC Bandar Lampung)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Metro, Oktober 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 1980051620050110081



Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP. 199202212018012001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERSEPSI PRAKTISI PERBANKAN TERHADAP
KEBIJAKAN DANA TALANGAN HAJI (Studi Kasus di BPRS
Kotabumi KC Bandar Lampung**

Nama : **WINDI OKTAVIANI**
NPM : 1602100206
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Oktober 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 1980051620050110081



Reonika Puspita Sari, M.ESy
NIP. 199202212016012001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

No: B. 3730/11.28.3/D/PP.00.4/11/2021

Skripsi dengan Judul: PERSEPSI PRAKTISI PERBANKAN TERHADAP KEBIJAKAN DANA TALANGAN HAJI (Studi Kasus Di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung) , disusun oleh: WINDI OKTAVIANI, NPM: 1602100206, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Jum'at/29 Oktober 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag
Penguji I : Hermanita, M.M
Penguji II : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
Sekretaris : Dian Oktarina, M.M



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jali, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

PERSEPSI PRAKTISI PERBANKAN TERHADAP KEBIJAKAN DANA TALANGAN HAJI (Studi Kasus Di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung)

Oleh
WINDI OKTAVIANI

Dana talangan haji adalah dana yang diberikan kepada calon jamaah haji oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk membantu memenuhi setoran awal pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) agar mendapatkan nomor porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung merupakan salah satu LKS yang menyediakan layanan pembiayaan dana talangan haji dengan menggunakan akad *ijarah multijasa*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif. Peneliti menggunakan teknik analisis induktif yaitu analisis yang diawal dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa kemudian ditarik kesimpulan. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan dana talangan haji oleh pemerintah sebanyak tiga kali mulai dibuka dana talangan haji namun diberhentikan sementara dan kemudian dibuka kembali, selain itu terdapat perubahan dalam penggunaan akad pada dana talangan haji yaitu menggunakan akad *ijarah* dengan prinsip *ijarah multijasa*. Kebijakan dana talangan haji yang terdapat pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung mengalami perubahan sebanyak dua kali, dimana awal penerapan dana talangan haji menggunakan dua akad yaitu akad *qardh* dan *ijarah* dengan prinsip *ijarah multijasa*. Setelah adanya perubahan kebijakan pada awal tahun 2020 terhadap akad dana talangan haji yang diawal menggunakan dua akad yaitu *qardh* dan *ijarah* kini menjadi satu akad yaitu *ijarah* dengan prinsip *ijarah multijasa*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WINDI OKTAVIANI
NPM : 1602100206
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2021



WINDI OKTAVIANI
NPM. 1602100206

HALAMAN MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah (62): (10)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah AT Tauhid*, (Smart Cordoba:2018),
105

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan dan menyertai dengan doa sehingga dapat terselesainya skripsi dengan tepat waktu.
2. Dosen pembimbing Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag, dan Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy, yang telah banyak memberikan masukan, kritik-saran dan memotivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Dosen dan staff Fakultas Ekonimi dan Bisnis Islam yang telah mendukung dan memberikan semangat untuk peneliti.
4. Rekan-rekan S1 Perbankan Syariah angkatan 2016 yang telah mendukung dan memberikan semangat hingga terselesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal dengan judul “Persepsi Praktisi Perbankan Terhadap Kebijakan Dana Talangan Haji (Studi Kasus Di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung)”.

Penulisan proposal ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Sastra Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam upaya penyelesaian proposal ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu, diantaranya:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevy, M.M, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Metro
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku pembimbing I. Terima kasih atas segala arahan dan bimbingannya dan selalu meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya serta memberikan motivasi untuk penyelesaian proposal ini. Semoga Allah SWT memberikan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Aamiin

5. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala arahan dan bimbingannya dan selalu meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya serta memberikan motivasi untuk penyelesaian proposal ini. Semoga Allah SWT mmberikan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Aamiin
6. Bapak/Ibu dosen IAIN Metro yang telah memberi ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peulis menempuh pendidikan.

Kritik dan saran positif yang dapat membantu hasil penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan Perbankan Syariah hususnya terkait pelayanan yang diberikan pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.

Metro, September 2021
Penulis,



Windi Oktaviani
NPM. 1602100206

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINARITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Persepsi	13
1. Pengertian Persepsi	13
2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	14
3. Bentuk-Bentuk Persepsi	18
4. Macam-Macam Persepsi	19

5. Sifat-Sifat Persepsi	20
6. Indikator Pengukuran Persepsi.....	22
B. Dana Talangan Haji.....	24
1. Pengertian Dana Talangan Haji	24
2. Landasan Hukum Dana Talangan Haji	25
3. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Talangan Haji	25
4. Akad Talangan Haji	27
5. Aplikasi Talangan Haji Dalam Lembaga Keuangan Syariah	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.....	38
1. Sejarah Singkat BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung	38
2. Profil BPRS Kotabumi	40
3. Visi dan Misi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung	41
4. Struktur dan <i>Job Description</i> BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung	42
5. Produk-Produk BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung	48
B. Kebijakan Dana Talangan Haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung	55
C. Persepsi Praktisi Perbankan Terhadap Kebijakan Dana Talangan Haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Data Pendaftar Haji Tahun 2018-2020	2
Grafik 1.2 Data Estimasi Keberangkatan Haji Tahun 2018-2020	2
Grafik 1.3 Data Nasabah Talangan Haji BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.....	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung	42
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Bimbingan
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Bimbingan Konsultasi Skripsi
9. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji adalah kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu menunaikannya.² Ibadah haji tidak diserukan untuk semua orang Islam untuk menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemandirian haji.


Ibadah haji termasuk ibadah pokok yang ada dalam rukun Islam yang ke lima. Secara arti kata, lafaz haji yang berasal dari bahasa arab, berarti “bersengaja”. Secara terminologis ibadah haji memiliki pengertian menziarahi ka’bah dengan melakukan serangkaian ibadah haji di Masjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk haji ataupun umrah.³

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama minat masyarakat untuk menunaikan haji memiliki peningkatan yang pesat baik haji reguler maupun haji plus/khusus. Meningkatnya minat masyarakat dari 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias dalam melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang terdapat dalam rukun Islam yang kelima. Peningkatan ini membuat daftar antri untuk menunaikan ibadah haji menjadi lebih lama dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

² Abdul Aziz & Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, (Jakarta; Puslitbang kehidupan keagamaan, 2007), 107.


³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 59

Grafik 1.1
Daftar Jumlah Jamaah Haji Indonesia
Periode Tahun 2018 - 2020



Sumber : Kementerian Agama Republik Indonesia

Grafik 1.2
Daftar Estimasi Keberangkatan ibadah Haji Indonesia
Periode Tahun 2018 - 2020



Sumber : Kementerian Agama Republik Indonesia

Peningkatan jumlah jamaah haji diikuti dengan biaya yang semakin meningkat setiap tahunnya. Biaya haji membuat masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah menjadi permasalahan karena perlu banyak pertimbangan untuk bisa melaksanakannya belum lagi biaya untuk melaksanakan ibadah haji dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini tentu saja menjadi masalah besar bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji namun tidak memiliki biaya yang cukup.⁴

Biaya ibadah haji yang tinggi diakibatkan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi pada tahun 2017 yaitu dengan menambahkan biaya PPN sebesar 5%. Penambahan biaya PPN tersebut berdampak pada biaya haji dan umrah dimana masyarakat harus membayar tambahan uang sebesar Rp 14.000.000,- untuk biaya tambahan selama di Arab Saudi.

Biaya untuk melaksanakan haji di Indonesia dikenal dengan nama Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Besaran BPIH bervariasi setiap tahunnya disesuaikan dengan fluktuasi nilai tukar valuta asing dan kondisi perekonomian. Jamaah haji tidak hanya membayar BPIH yang telah ditetapkan oleh Arab Saudi akan tetapi jamaah masih membayar biaya lain yang tidak termasuk dalam komponen BPIH seperti biaya pemeriksaan kesehatan, perjalanan dari daerah asal keasrama, biaya ziarah

⁴ Ika Setiana, *Analisis Penerapan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri*, Raushan Fikr, Vol. 4, No. 2 (2014): 60

dari Arab Saudi dan biaya dam (kewajiban menyembelih hewan ternak sebagai kompensasi atas ditinggalkannya sebagian kewajiban haji).⁵

Calon jamaah haji sebelum berangkat harus membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendapatkan nomor porsi haji, banyak terdapat calon jamaah haji yang ingin melakukan ibadah haji namun ketersediaan biaya yang tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah membuat Lembaga Keuangan Syariah diberikan kesempatan oleh Dewan Syariah Nasional untuk membantu masyarakat dalam hal pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).⁶

Talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) biasa disebut juga dengan pembiayaan dana talangan haji. Pembiayaan dana talangan haji merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk membantu menutupi kekurangan dana yang digunakan untuk memperoleh kursi haji pada saat melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).⁷

Dana talangan haji sangat membantu masyarakat yang memiliki kekurangan dana untuk melakukan pembayaran BPIH agar mendapatkan nomor porsi haji. Pemerintah menunjuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk dapat menyediakan dana talangan haji yang diberikan kepada

⁵ Muhammad Arif Budiman, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1 (2016): 7

⁶ Ika Setiana, *Analisis Penerapan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri*, Raushan Fikr, Vol. 4, No. 2 (2014): 60

⁷ Talabah, *Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya*, Jurnal Tarjih, Vol. 11, no. 1 (2013): 83

masyarakat umum. Talangan haji bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan dengan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

SISKOHAT merupakan suatu sistem yang dirancang sebagai salah satu alat kontrol, penampungan data maupun pengelolaan data dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji. Penyempurnaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang dilakukan pemerintah digunakan untuk mengotimalkan pelayanan untuk para calon jamaah haji yang berfungsi sebagai mengintegrasikan elemen-elemen terpenting penyelenggaraan haji yaitu pendaftaran haji, dokumen haji dan keuangan haji.⁸

Pembiayaan dana talangan haji tidak selamanya berjalan dengan lancar, pada tahun 2014 dana talangan haji sempat diberhentikan karena banyaknya polemik tentang haram atau halalnya talangan haji.. Pemberhentian pembiayaan dana talangan haji akan tetapi tidak mengganggu kinerja Bank, dengan berjalannya waktu dana talangan haji kembali dipergunakan di beberapa Lembaga Keuangan Syariah seperti BRI Syariah, CIMB Niaga Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat.

Bank Syariah yang menggunakan pembiayaan dana talangan haji salah satunya adalah BPRS. BPRS bukanlah Lembaga Keuangan Syariah yang berhak menerima dana dari Kementerian Agama melainkan sebagai partisipan yang bekerja sama dengan Bank yang sudah ditunjuk oleh

⁸ Zahrotun Munawaroh, *Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No. 2 (2015): 231


Kementrian Agama untuk menjadi penyedia dana haji. Prosedur yang dapat diikuti oleh masyarakat untuk mengajukan talangan haji seperti melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum pengajuan pembiayaan, mengisi form pengajuan, dan melengkapi persyaratan.

BPRS yang menjadi partisipan dalam memberikan pembiayaan dana talangan haji salah satunya adalah BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung yang telah bekerja sama dengan beberapa perbankan syariah seperti Bank Muamalat dan CIMB Niaga Syariah dimana bank-bank tersebut telah bekerjasama dengan Kementrian Agama dalam memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan nomor porsi haji.⁹

Kerjasama yang dilakukan oleh BPRS kepada Bank-bank yang telah ditunjuk pemerintah menunjukkan hasil yang sangat positif. Pertambahan nasabah yang terus meningkat dari tahun ketahun membuat pembiayaan dana talangan haji menjadi alternatif masyarakat dalam mendapatkan dana untuk mendaftar haji dan mendapat respon yang positif dimasyarakat. Akan tetapi untuk tahun 2020 minat nasabah untuk melakukan pembiayaan dana talangan haji menurun dikarenakan adanya covid-19 yang terlihat jelas dampaknya.

⁹ Riki Hamza, *Manager Operasional BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung*, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2020

Grafik 1.3
Data Nasabah Talangan Haji
BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung
Periode Tahun 2018-2020



Sumber: Data Nasabah BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dalam penerapan produk dana talangan haji menggunakan dua akad yaitu akad *Qardh* dan akad *Ijarah Multijasa*, akan tetapi akad *Qardh* yang ada di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung sudah tidak digunakan lagi merupakan salah satu kebijakan baru yang dibuat oleh pihak BPRS. Akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan haji untuk saat ini ialah *ijarah multijasa*.

Hasil survey di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung menjelaskan pembiayaan dana talangan haji yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah tersebut menggunakan dua akad yaitu akad *Qardh* dan akad *Ijarah Multijasa*. pembiayaan talangan haji yang ada pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung menggunakan akad *ijarah multijasa* pada pembiayaan

dana talangan haji untuk mendapatkan fee dari setiap peminjaman yang dilakukan oleh nasabah.

Fee yang ditentukan oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 dimana bank memperoleh fee tidak lebih banyak dari jumlah plafon yang diajukan oleh nasabah dan dalam bentuk nominal bukan persentase. Sedangkan untuk pembiayaan dengan menggunakan akad Qardh hanya berlaku selama satu tahun dengan ketentuan yang sama dengan akad ijarah multijasa. Pembiayaan dengan dua akad ini berakhir setelah Bank memberikan kebijakan baru untuk pembiayaan dana talangan haji.

Pembiayaan dana talangan haji yang sebelumnya menggunakan dua akad yaitu akad *qardh* dan akad *ijarah multijasa* kini hanya menggunakan akad *ijarah multijasa* saja. Kebijakan yang baru diterapkan ini mendapatkan respon yang positif dari nasabah, adapun nasabah yang sudah terlanjur melakukan pembiayaan dengan dua akad akan tetap dilanjutkan dan tidak ada akad ulang.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan judul **“Persepsi Praktisi Perbankan Terhadap Kebijakan Dana Talangan Haji (Studi Kasus BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung)”**

¹⁰ Jajang Sutisna, *Pimpinan Cabang BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung*, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2020

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang diatas maka pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana persepsi praktisi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung terhadap kebijakan dana talangan haji?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi praktisi perbankan BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung terhadap dana talangan haji.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mengenai Lembaga Keuangan khususnya dalam Persepsi Praktisi Perbankan Terhadap Dana Talangan Haji BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan di bank syariah dan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai Persepsi Praktisi Perbankan Terhadap Dana Talangan Haji BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.

D. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Warandita Reskhi Lania dengan judul “Pengaruh Persepsi Masyarakat Dan Produk Pembiayaan Bank Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Bprs Metro Madani Kantor Cabang Tulang Bawang”, Jurusan S1 Perbankan Syariah Tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis serta mengetahui bagaimana pengaruh produk pembiayaan dan persepsi masyarakat dalam meningkatkan jumlah nasabah pada BPRS Metro Madani KC Tulang Bawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dan produk-produk pembiayaan pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Tulang Bawang berdasarkan dengan hasil uji parsial variabel yang dilakukan oleh Lania yaitu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah nasabah BPRS Metro Madani Kantor Cabang Tulang Bawang. Peningkatan jumlah nasabah tidak hanya dipengaruhi oleh persepsi saja akan tetapi terdapat beberapa faktor lainnya seperti promosi.¹¹

Berdasarkan uraian di atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan fokus penelitian dan tujuan penelitian untuk mengetahui Persepsi Praktisi Perbankan Terhadap Dana Talangan Haji dengan lokasi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.

2. Penelitian dengan judul “Persepsi Praktisi Bank Syariah Terhadap Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan Pada Mahkamah Syar’iyah Banda

¹¹ Warandita Reskhi Lania, “*Pengaruh Persepsi Masyarakat Dan Produk Pembiayaan Bank Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Tulang Bawang*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung),

Aceh” yang dilakukan oleh Cut Indah Mutmainnah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dan prosedur eksekusi hak tanggungan bank syariah yang diajukan pada Mahkamah Syar’iyah. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Cut Indah menyatakan prosedur eksekusi hak tanggungan yang dilakukan secara prosedur masih cukup baik. Agunan yang dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan tersebut akan disita apabila debitur gagal dalam melunasi sisa pembiayaan yang diperoleh. Persepsi praktisi Perbankan Syariah terhadap prosedur eksekusi hak tanggungan yang diajukan pada Mahkamah Syari’iyah menggunakan standar prosedur yang berlaku dan masih memberikan kesulitan bagi praktisi Perbankan Syariah. Permohonan dimulai dari permohonan aan maning, penelitian berkas, sidang aan maning, sita eksekusi, lelang eksekusi, pemgongan.¹²

Berdasarkan uraian di atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan fokus penelitian dan tujuan penelitian untuk mengetahui Persepsi Praktisi Perbankan Terhadap Dana Talangan Haji dengan lokasi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.

3. “Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Purwodadi” penelitian yang dilakukan oleh Nurlela, Jurusan D3 Perbankan Syariah pada Tahun 2016. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui

¹² Cut Indah Mutmainnah, ” *Persepsi Praktisi Bank Syariah Terhadap Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 7

persepsi nasabah dan strategi pemasaran bank pada produk tabungan haji di BRI Syariah KCP Purwodadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlela adalah persepsi nasabah terhadap produk tabungan haji pada BRI Syariah KCP Purwodadi terdapat nilai dan asumsi yang baik karena nasabah merasa puas serta nyaman terhadap BRI KCP Purwodadi saat memberikan pelayanan. Produk tabungan haji yang digunakan oleh BRI Syariah KCP Purwodadi dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan ammpu memberikan kepuasan seperti ketersediaan fasilitas yang memadai dan mudah dijangkau. Selain dengan memberikan fasilitas yang memadai strategi yang digunakan BRI Syariah KCP Purwodadi sangat menarik minat nasabah untuk melakukan tabungan haji seperti memberikan bingkisan sembako kepada nasabah apabila menabung dengan nominal diatas saldo minimal yang telah ditentukan bank.¹³

Berdasarkan uraian di atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan fokus penelitian dan tujuan penelitian untuk mengetahui Persepsi Praktisi Perbankan Terhadap Dana Talangan Haji dengan lokasi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.

¹³ Nurlela, “*Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Purwodadi*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016) 90

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan proses membuat penilaian atau membangun kesan mengenai berbagai macam hal yang terdapat pada lapangan penginderaan seseorang. Penilaian ini merupakan upaya untuk pemberian makna kepada hal-hal tersebut. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka masing-masing dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan sebenarnya atau jauh dari kenyataan yang sebenarnya.¹

Persepsi merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang *integrated* dalam diri individu. Hal ini yang dikatakan penginderaan orang maka dikaitkan dengan stimulus sedangkan dalam persepsi individu akan menyadari tentang keadaan disekitarnya dan juga keadaan diri sendiri²

Berdasarkan uraian diatas bahwa yang dimaksud dengan persepsi adalah proses penerimaan rangsangan atau penginderaan (sensasi) yang dimengerti dan dipahami secara sadar.

¹ Yeni Widyastuti, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 35

² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 88

2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu stereotip. Stereotip merupakan persepsi atau kepercayaan yang dianut mengenai kelompok atau individu berdasarkan pendapat dan sikap yang lebih dahulu terbentuk dalam benak manusia atau benak masyarakat. Persepsi lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran, ingatan, pikiran, dan bahasa. Berdasarkan hal tersebut maka persepsi bukanlah cerminan yang tepat dari realitas.³

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang dapat dikategorikan menjadi faktor fungsional, faktor struktural, faktor situasional dan faktor personal.

a. Faktor Fungsional

Faktor fungsional didapatkan dari kebutuhan, kegembiraan (suasana hati), pelayanan, dan pengalaman masa lalu seorang individu. Percobaan yang dilakukan oleh Bruner dan Goodman membuktikan bahwa pengalaman menunjukkan dampak kebutuhan terhadap persepsi. Pada dasarnya persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimuli akan tetapi tergantung pada karakteristik orang yang memberikan respon terhadap stimuli tersebut. Crech dan Crutchfield merumuskan persepsi bersifat selektif secara fungsional, berarti seseorang mempersepsi sesuatu akan memberikan tekanan yang sesuai dengan tujuan orang tersebut. Kegiatan komunikasi

³ Suranto Aw, *Komunikasi Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) 200

kerangka rujukan mempengaruhi cara orang memberikan makna pada pesan yang diterimanya.⁴

b. Faktor Struktural

Faktor struktural merupakan faktor tersebut timbul atau dihasilkan dari bentuk stimuli dan efek-efek yang ditimbulkan dari sistem syaraf individu. Psikolog Gestalt mengatakan apabila mempersepsi sesuatu kita mempersepsinya sebagai keseluruhan, kita tidak melihat bagian-bagiannya. Krech dan Crutchfield mengatakan sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substuktural pada umumnya ditentukan oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Apabila seseorang termasuk dalam kelompok tertentu semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompok.

c. Faktor Situasional

Faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal. Faktor situasional yang mempengaruhi persepsi yaitu petunjuk prosemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah dan petunjuk paralinguistik.⁵

d. Faktor personal

Faktor personal yang terdiri atas pengalaman, motivasi, kepribadian, membuktikan bahwa pengalaman akan membantu seseorang dalam meningkatkan kemampuan persepsi. Pengalaman didapat tidak hanya dalam proses belajar formal akan tetapi

⁴ Alex Sobur, *Psikologi Utama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 446

⁵ *Ibid*, 461

pengalaman bertambah melalui rangkaian peristiwa yang pernah dihadapi. Faktor yang mempengaruhi stimuli yang akan diproses yaitu motivasi, orang dengan kebutuhan hubungan interpersonal yang sangat tinggi lebih memperhatikan tingkah laku kolega terhadap dirinya dari pada orang yang kebutuhan hubungan interpersonalnya rendah.⁶

Menurut Udai Percek persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor Intern

- 1) Latar belakang: latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi
- 2) Pengalaman: pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang, hal-hal, dan gejala yang serupa pengalamannya.
- 3) Kepribadian: kepribadian mempengaruhi juga kepada persepsi seseorang.
- 4) Penerimaan diri: penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi.⁷

b. Faktor Ekstern

- 1) Intensitas: pada umumnya rangsangan yang intensif mendapat lebih banyak tanggapan dari pada rangsangan yang kurang intensif.

⁶ *Ibid*, 462

⁷ Udai Percek, *Perilaku Organisasi*, (Bandung: Pustaka Bina Persada, 1984), 14

- 2) Ukuran: pada umumnya benda-benda yang lebih besar yang menaik perhatian, barang yang kontras cepat dilihat.
- 3) Kontras: biasanya kita lihat akan cepatnya menarik hati.
- 4) Ulangan: biasanya hal-hal yang baru menarik perhatian
- 5) Keakraban: yang dikenal lebih menarik perhatian
- 6) Sesuatu yang baru, hal-hal yang baru menarik perhatian.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi diantaranya faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal sendiri terdiri dari faktor personal, faktor situasional, sesuatu hal yang baru, keakraban, ulangan, kontras, ukuran dan intensitas. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi diantaranya latar belakang, pengalaman, kepribadian, penerimaan diri, faktor struktural dan faktor fungsional.

3. Bentuk-Bentuk Persepsi

Menurut Irwanto setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Persepsi Negatif

Persepsi negatif menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsikan. Hal ini akan diteruskan dengan

⁸ *Ibid*, 16

kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.

b. Persepsi Positif

Persepsi positif menggambarkan segala pengetahuan dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal ini akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap objek yang dipersepsikan.⁹

c. Persepsi Netral

Persepsi netral menggambarkan pengetahuan dan tanggapan dapat diteruskan dengan upaya pemanfaatan atau tanggapan tersebut tidak selaras dengan objek yang akan dipersepsikan. Hal ini akan diteruskan sesuai dengan orang yang mempersepsikan akan mendukung dan menerima keaktifan objek yang dipersepsikan atau menolak dan menentang obyek yang dipersepsikan.

Persepsi seseorang dapat dikualifikasikan dengan melihat bagaimana tanggapan dari individu itu sendiri. Apabila seorang individu menanggapi sebuah objek dengan tanggapan yang tidak selaras maka dapat diartikan bahwa seorang tersebut memiliki persepsi yang negatif terhadap objek yang sedang dipersepsikan, begitu sebaliknya ketika individu menanggapi sebuah objek dengan upaya pemanfaatan dari sebuah objek dapat diartikan individu tersebut memiliki persepsi positif.

⁹ Irwanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: PT. Prehallindo, 2002), 71

4. Macam-macam Persepsi

Persepsi dibedakan menjadi dua macam yaitu *External Perception* dan *Self Perception*. *External Perception* merupakan persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang datang dari luar diri individu, sedangkan *Self Perception* merupakan yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu.¹⁰ Sedangkan persepsi itu sendiri terbagi menjadi dua macam diantaranya:

a. Persepsi Terhadap Lingkungan Fisik.

Persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) adalah proses penafsiran objek-objek yang tidak bernyawa disekitar, Dalam mempersepsikan fisik, terkadang indera kita melakukan kekeliruan. Sehingga kita juga ragu seberapa dekat persepsi kita dengan realitas sebenarnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap objek, yaitu: latar belakang pengalaman, latar belakang budaya, suasana psikologi pengharapan, dan kondisi factual panca indera.

b. Persepsi Terhadap Manusia (Sosial)

Persepsi terhadap manusia (sosial) adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan sekitar. Setiap manusia memiliki gambaran berbeda mengenai realitas disekelilingnya.¹¹ Manusia memiliki sifat emosional sehingga penilaian terhadap mereka menanggung resiko.

¹⁰ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: EGC, 2004), 94

¹¹ Mulyana, *Ilmu komunikasi, Suatu Pengantar*, (Bandung, Rosda karya, 2005), 73.

Persepsi sosial merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, meninterpretasi dan mengevaluasi orang lain yang dapat dipersepsi.¹²

Persepsi memiliki dua macam yaitu persepsi terhadap lingkungan fisik dan persepsi terhadap manusia (sosial), dapat diartikan bahwa persepsi dipengaruhi oleh dua persepsi lainnya yang saling berkaitan. Sebelum manusia menangkap arti dari objek disekelilingnya hal pertama yang dilakukan yaitu melakukan penafsiran terhadap objek tersebut.

5. Sifat-sifat Persepsi

a. Persepsi Bersifat Dugaan

Proses Bersifat yang dugaannya itu memungkinkan kita menafsirkan suatu objek dengan makna yang lebih lengkap dari suatu sudut pandang manapun, Oleh karena informasi yang lengkap tidak pernah tersedia, dugaan diperlakukan untuk membuat suatu kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak lengkap lewat pengindraan.

b. Persepsi Bersifat Evaluatif

Persepsi adalah suatu proses kognitif psikologis dalam diri kita yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan pengharapan yang kita gunakan untuk memaknai objek persepsi.¹³

c. Persepsi Bersifat Konstektual

¹² Yeni Widyastuti, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 34

¹³ *Ibid.*, 82.

- 1) Dalam mengorganisasikan suatu objek, yakni meletakkanya dalam suatu konteks tertentu kita menggunakan prinsip-prinsip berikut: Prinsip Pertama. Struktur objek atau kejadian berdasarkan prinsip kemiripan dan keutuhannya.
- 2) Prinsip kedua. Kita condong mempersepsi suatu rangsangan atau kejadian yang terdiri dari objek dan latar belakangnya. Ada beberapa sifat yang menyertai proses persepsi, yaitu:
 - a) Konstansi : dimana individu mempersepsikan seseorang sebagai orang itu sendiri walaupun perilaku yang ditampilkan berbeda.
 - b) Selektif: persepsi dipengaruhi oleh keadaan psikologi si perseptor. Dalam artian bahwa banyaknya informasi dalam waktu yang bersamaan dan terbatasnya kemampuan perseptor dalam mengelola dan menyerap info tersebut, sehingga hanya informasi tertentu saja yang mampu diserap dan diterima.

Berdasarkan penjelasan di atas selain memiliki dua macam persepsi juga mempunyai sifat yang sangat penting untuk kita ketahui. Sifat persepsi ini terdiri dari dugaan yang digunakan untuk menafsirkan objek disekitar kita, yang kedua yaitu evaluatif yang dimana sebagai proses psikologis dalam mencerminkan sifat yang ada pada diri kita, dan yang terakhir yaitu konstektual yang berarti sudah mengorganisasikan dan merangsang kejadian yang terjadi.

6. Indikator Pengukuran Persepsi

Beberapa indikator yang digunakan dalam pengukuran persepsi, yaitu:

a. Konasi

Konasi adalah sebuah aktifitas mental yang dinamis ataupun mungkin sbagai sebuah keinginan maupun upaya untuk mencapai suatu tujuan.¹⁴ Menentukan suatu persepsi ini ditunjukkan bagaimana sebenarnya perilaku atau kecenderungan berperilaku khususnya dalam diri seseorang jika dikaitkan dengan objek yang dihadapinya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konasi merupakan penggambaran tentang bagaimana sebenarnya keputusan perilaku individu terhadap suatu objek yang diamatinya.

b. Afektif

Afektif dalam kamu psikologi berasal dari kata *affect* yang berarti perasaan, keadaan jiwa dan emosi suatu objek atau individu yang dikatakan sebagai efek bagi seseorang ketika dipengaruhi oleh emosi yang kuat dalam dirinya sendiri.¹⁵ Indikator afektif secara umum ini sah saja dilaksanakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap suatu obyek.

c. Psikomotorik

¹⁴ James Dewey, *Kamus Psikologi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988) 95

¹⁵ Budiarto, dkk, *Kamus Psikologi*, (Semarang: Effhar Offset, 1987) 18

Aspek psikomotorik adalah salah satu aspek dari tiga aspek perubahan tingkah laku yang diharapkan timbul dalam dunia pendidikan. Dua aspek yang dimaksud dalam dunia pendidikan yaitu aspek kognitif atau pengetahuan dan aspek afektif atau sikap anak didik. Aspek psikomotorik sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu keterampilan bertindak dari koordinasi penangkapan mata, gerak tangan dan kaki serta keterampilan ekspresi yang diperlihatkan dengan mimik ataupun ucapan.

Penjelasan di atas menjelaskan pengukuran persepsi dipengaruhi oleh tiga hal yaitu aspek kognisi, aspek afektif dan aspek psikomotorik. Ketiga aspek ini sangat berpengaruh dalam pengukuran persepsi karena dapat menjadikan awal perubahan dalam suatu tingkah laku.¹⁶

B. Dana Talangan Haji

1. Pengertian Talangan Haji

Pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk membantu menutupi kekurangan dana yang digunakan untuk memperoleh kursi haji pada saat melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).¹⁷

Dana talangan haji pada dasarnya adalah dana yang diberikan kepada calon jamaah haji oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk membantu memenuhi setoran awal pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji

¹⁶ *Ibid*, 20

¹⁷ Talabah, *Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya*, Jurnal Tarjih, Vol. 11, no. 1 (2013): 83

(BPIH) agar mendapatkan nomor posri haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas pembiayaan dana talangan haji adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah calon jamaah haji yang memiliki kekurangan dana untuk membantu pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) agar mendapatkan nomor porsu haji dengan menggunakan akad *ijarah multijasa*.

2. Landasan Hukum Talangan Haji

a. Al-Qur'an

Berdasarkan firman Allah SWT Surah Al-Hadid ayat 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “siapakah yang mau memijamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”¹⁹

b. Al-Hadits

مَنْ فَرَّجَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ بَدَنِ نِيًّا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: “barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan didunia, Allah akan melepaskan kesulitan

¹⁸ Faridatul Fitriyah, *Pengaruh Pendapatan Dana Talangan Haji dan Religius Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi pada BNI Syariah Tulungagung)*, Jurnal Nusamba. Vol.1, No. 1 (2016): 60

¹⁹ QS. Al-Hadid (57): 11

darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR.Muslim)

3. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Talangan Haji

Fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Pertama adalah tentang ketentuan umum pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah:

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, lks dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kedua adalah ketentuan penutup pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah:

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁰

Berdasarkan fatwa di atas pembiayaan dana talangan haji diperbolehkan dengan menggunakan dua akad yaitu *qardh* dan *ijarah*, akan tetapi meskipun diperbolehkan bank tetap harus berhati-hati dalam menerapkannya karena bisa saja akad yang dilaksanakan oleh bank terdapat unsur riba. Bank tetap tidak diperbolehkan untuk mengambil ujah lebih besar dari jumlah nominal yang dipinjam oleh nasabah apabila hal tersebut terjadi tentu saja sangat bertentangan dengan fatwa yang sudah ada.

4. Akad Talangan Haji

Talangan haji merupakan suatu pinjaman berupa dana atau uang untuk melaksanakan ibadah haji yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada calon jamaah haji. Pelaksanaan talangan haji tidak akan sah apabila tidak terjadinya akad antara pihak LKS dan nasabah, berikut akad yang digunakan dalam talangan haji.

- a. Qardh

²⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002*, dalam www.mui.or.id Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2020

Qardh dalam bahasa berasal dari kata *qaradha* yang berarti memotong, diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian dari harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang.²¹ Secara istilah, Hanafiah mengartikan *qardh* yaitu suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

Sayid Sabiq memberikan definisi yaitu harta yang diberikan oleh pemberi hutang kepada penerima hutang untuk dikembalikan kepada *muqridh* seperti yang telah diterimanya ketika ia sudah mampu membayarkannya.²²

Akad *qardh* atau *qardhul hasan* harus memenuhi beberapa rukun dalam transaksi, yaitu:

- a. *Muqtaridh* (peminjam)
- b. *Muqridh* (pemberi pinjaman)
- c. Objek akad
- d. *Shigah*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Syarat dari akad *qardh* atau *qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

- a. Kerelaan dari kedua belah pihak
- b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 273

²² M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 56

Aplikasi *qardh* dalam lembaga keuangan menjadi fasilitas tambahan bagi nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai usahanya. Aplikasi *qardh* dalam perbankan diterapkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a. *Qardh* sebagai produk pelengkap untuk nasabah yang membutuhkan dana talangan secepatnya untuk jangka waktu yang relatif pendek.
- b. *Qardh* sebagai fasilitas kepada nasabah yang memerlukan dana cepat akan tetapi tidak dapat menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. *Qardh* sebagai produk untuk membantu menyumbang usaha kecil yang memiliki kekurangan dana.²³

Praktik *qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan pinjaman *qardh* kepada Lembaga Keuangan Syariah.
- b. LKS dan nasabah sepakat terhadap biaya administrasi dan waktu pengembalian.
- c. LKS dapat meminta jaminan dari nasabah apabila diperlukan.
- d. Pinjaman yang didapat nasabah digunakan untuk usaha.
- e. Keuntungan maupun kerugian dari usaha yang nasabah dapatkan merupakan tanggung jawab nasabah sendiri.

²³ Muhammad Syafi'i Antonin, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 133

- f. Pengembalian pinjaman yang diajukan nasabah dikembalikan sesuai dengan nominal yang dipinjam tanpa adanya bunga maupun margin.
 - g. Nasabah dapat memberikan nominal lebih dengan sukarela dengan pemberi pinjaman selama tidak ada kesepakatan di awal akad.
 - h. Nasabah yang tidak dapat mengembalikan pinjaman baik sebagian maupun secara keseluruhan pada waktu yang telah disepakati maka Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran ataupun menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya untuk membayar pinjaman.²⁴
- b. Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian ganti atau upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama memiliki perbedaan dalam mendefinisikan ijarah, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Syafi'iyah *ijarah* adalah satu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan memeberikan imbalan tertentu.
- b. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

²⁴ *Ibid*, 135

- c. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²⁵

Ijarah juga memiliki rukun dan syarat, secara Hanafiah hanya memiliki satu rukun yaitu ijab dan qabul yang merupakan pernyataan dari orang yang menyewa dan orang yang menyewakan. Syarat *ijarah* yang harus dipenuhi terdapat tiga syarat yaitu:

- 1) Syarat terjadinya akad yaitu terpenuhinya ketentuan yang berkaitan dengan pelaku akad sewa, objek yang akan disewakan, dan tempat berlangsungnya akad sewa.
- 2) Syarat pelaksanaan akad yaitu syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *ijarah*.
- 3) Syarat sahnya akad *ijarah* berhubungan dengan terpenuhinya syarat dari pihak yang berakad, objek sewa dan upah/sewa.²⁶

Berdasarkan fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan ketentuan *ijarah* dalam lembaga keuangan syariah (LKS) adalah:

- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - 1) Menyediakan barang maupun jasa yang akan disewakan.
 - 2) Bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan barang.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), cet. ke-6, 114

²⁶ Erni Susana, *Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 17, No. 2 (2010): 328

- 3) Menjamin barang yang disewakan apabila terjadi kecacatan pada barang.
- b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
- 1) Bertanggung jawab atas barang yang disewa serta menggunakannya sebaik musngkin dan bersedia membayar upah atau sewa.
 - 2) Bertanggung jawab atas pemeliharaan barang yang bersifat ringan (bukan materii).²⁷

5. Aplikasi Talangan Haji Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji dalam perbankan syariah terdapat beberapa tahap yaitu:

- a. *Pertama*, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dana talangan haji dengan mengisi form pembiayaan yang telah diberikan oleh bank. Nasabah juga harus melengkapi dokumen yang diperlukan oleh bank seperti fotocopi KTP, fotocopi kartu keluarga, dan fotocopi surat nikah untuk memudahkan bank dalam mengidentifikasi identitas nasabah. Dokumen surat pembatalan haji juga diberikan untuk mengantisipasi apabila nasabah tidak dapat melanjutkan pembayaran pembiayaan talangan haji pada bank.

²⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000*, dalam www.mui.or.id Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2020

- b. *Kedua*, nasabah melakukan pembukaan tabungan di bank yang dilakukan sebelum nasabah melakukan pengajuan pembiayaan dana talangan haji. Nasabah yang sudah melakukan pembukaan tabungan pada bank tersebut maka dana yang telah dicairkan akan masuk ke rekening nasabah sebelum disetorkan kepada Departemen Agama.²⁸
- c. *Ketiga*, akad yang digunakan bank yaitu akad *qardh* dan *ijarah* yang ditanda tangani nasabah pada bagian *customer service*.
- d. *Keempat*, pencairan dana nasabah dilakukan pada bagian *teller* dan langsung masuk ke rekening nasabah.

Prosedur talangan haji oleh LKS diterapkan dalam tiga cara yaitu:

- a. *Al-Qardh* (hutang) merupakan talangan dana untuk memperoleh porsi haji reguler.
- b. *Ijarah* (sewa) merupakan jasa pembelian paket haji dari penyelenggaraan haji oleh bank yang dialihkan manfaatnya kepada nasabah sebagai pengguna jasa dengan sewa jasa.
- c. *Kafalah* merupakan penjaminan dari bank kepada penyelenggara haji untuk membayar biaya haji nasabah pada saat BPIH ditetapkan.

Pembiayaan dana talangan haji yang diberikan bank diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi nasabah seperti meringankan

²⁸ Erni Susana, *Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 17, No. 2 (2010): 328

nasabah untuk membayar biaya di awal setoran untuk mendapatkan nomor porsi haji sehingga nasabah dapat melaksanakan haji dengan tepat waktu.²⁹

²⁹ *Ibid*, 330

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian atau dilapangan, lokasi penelitian ini merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi.³⁰ Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung yang beralamatkan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 25D Gedong Meneng Bandar Lampung, Provinsi Lampung..

Sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang berarti penelitian ini berlandaskan kepada keadaan yang pasti, aktual dan nyata. Kualitatif deskriptif digunakan untuk meneliti objek alamiah, teknik pengumpulan data yang digunakan secara gabungan (*triangulasi*), dan data hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generasi.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif yang berarti penelitian ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka atau hitungan.

³⁰ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 9

B. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek peneliti mendapatkan data dan menggali data, sumber data yang digunakan peneliti terdapat dua macam yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data dalam bentuk kata-kata yang diucapkan secara lisan serta gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya yaitu informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.³² Sumber data primer penulis peroleh langsung melalui sumber pertama yaitu Bapak Jajang Sutisna selaku Pimpinan Cabang BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, Bapak Riki Hamza selaku Manager Operasional, Ibu Eca Erya selaku Account Officer, Bapak Yopi Ashari selaku Account Officer dan Bapak Taufik Hidayat selaku Account Officer di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui sumber kedua atau sekunder. Sumber data sekunder adalah fakta atau keterangan yang didapat penulis melalui arsip-arsip, fatwa-fatwa, dokumen resmi, dan literatur yang berhubungan langsung dengan judul penulis.³³ Peneliti mendapatkan data sekunder melalui referensi yang berhubungan dengan sasaran penelitian yaitu:

- a. Yeni Widyastuti, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)

³² *Ibid*, 22

³³ Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), 21

- b. Alex Sobur, *Psikologi Utama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003)
- c. Irwanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: PT. Prehallindo, 2004)
- d. Suranto Aw, *Komunikasi Social Budaya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- e. Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 44/DSN-MUI/VII/2004*, dalam www.mui.or.id

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.³⁴ Wawancara dibedakan menjadi tiga bagian diantaranya wawancara terpimpin, wawancara semi terpimpin dan wawancara bebas.³⁵ Wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terpimpin untuk mendapatkan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti atau variabel yang berupa buku, surat kabar, majalah, agenda dan lainnya. Cara yang dilakukan yaitu dengan membaca beberapa literatur yang berkaitan dengan

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung Alfabeta, 2013), 231

³⁵ *Ibid*, 413

masalah penelitian untuk melengkapi data-data yang berhubungan dengan hal yang diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan dengan cara menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana data yang penting yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.³⁶

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian yang kemudian data diolah dan dianalisa. Analisis kualitatif ini menggunakan cara berfikir induktif yaitu cara berfikir yang diawal dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dalam menganalisis data menggunakan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data-data yang sudah didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif berdasarkan dengan informasi tentang Persepsi Praktisi Perbankan BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung Terhadap Dana Talangan Haji.

³⁶ *Ibid*, 244

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

Pendirian masing-masing Bank memiliki prosedur yang berbeda salah satunya BPRS Kotabumi merupakan bentuk inventasi dalam penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah pada bidang jasa perbankan, BUMD ini mulai dioperasikan pada tanggal 29 Juli 2008 dan diresmikan oleh Gubernur Lampung Bapak Drs. Syamsurya Ryacudu. Modal dasar yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Utara yaitu sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah), dari modal dasar tersebut modal yang sudah disetor kepada PT. BPRS Kotabumi per desember 2014 yaitu sebesar Rp. 9.025.000.000,- (Sembilan Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham.¹

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) dikarenakan mempunyai 99,72% dari total keseluruhan saham PT. BPRS Kotabumi. Duabelas tahun beroperasi PT. BPRS Kotabumi memiliki perkembangan yang cukup baik. Berdasarkan dengan data

¹ Diakses dilaman web, www.bprskotabumi.co.id, 28 Juni 2021

yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana dari masyarakat diberbagai kalangan masyarakat yang ada di Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.²

Produk yang paling diminati oleh masyarakat dalam menghimpun dana yaitu produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi. Peresmian PT. BPRS Kotabumi ditanda tangani oleh Gubernur Lampung Bapak Drs. Syamsurya Ryacudu pada tanggal 29 Juli 2008 yang didampingi oleh Bapak Hairi Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung Bapak Dahlan.

BPRS Kotabumi melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan dengan surat perizinan sebagai berikut:

- a. Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
- b. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.10/50/KEP.GBBI/DpG/2008 tentang pemberian izin usaha PD. BPRS Kotabumi.
- c. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
- d. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/KEP/PBI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang Penetapan Penggunaan Izin

² *Ibid*

Usaha PD. BPRS Kotabumi menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi.³

BPRS Kotabumi semakin maju dan berkembang dengan pesat, hal ini membuat BPRS Kotabumi membuka kantor cabang guna memperkenalkan BPRS Kotabumi kepada masyarakat. BPRS Kotabumi membuka kantor cabang di tiga tempat berbeda, salah satu lokasi kantor cabang yang dibuka oleh BPRS Kotabumi yaitu Bandar Lampung. BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung diresmikan pada tanggal 14 Desember 2014 yang beralamatkan di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 01D-Bandar Lampung.

2. Profil BPRS Kotabumi

a. Kantor Pusat Kotabumi

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara,
Provinsi Lampung.

Telp : 0724-328907

Fax : 0724-328917

Email : banksyariahkotabumi@gmail.com

b. Kantor Cabang Bandar Lampung

Alamat : Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 25D Gedong
Meneng Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Telp/fax : 0721-8013413

³ Hasil Dokumentasi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, 28 Juni 2021

c. Kantor Cabang Panaragan

Alamat : Jalan Barwijaya Panaragan Tulang Bawang Barat,
Provinsi Lampung

Telp/fax : 0726-7575961

d. Kantor Kas Bukit Kemuning

Alamat : Jalan Sumber Jaya Lingkungan 4 No. 33 Bukit
Kemuning, Provinsi Lampung

Telp/fax : 0724-91841⁴

3. Visi dan Misi Bank Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung

a. Visi

Bank Syariah dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan umat.

b. Misi

- 1) Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (rentenir).
- 3) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (*Ukhuwwah Islamiyah*). Meningkatkan taraf ekonomi


⁴ *Ibid*

serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.⁵

4. Struktur dan *Job Description* Bank Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung

a. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Cabang Bandar Lampung



⁵ Diakses dilaman web, www.bprskotabumi.co.id, 28 Juni 2021

b. Job Description Bagian BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

Job description atau tugas dan tanggung jawab dari masing-masing manusia dibidang suatu organisasi yang dapat digunakan untuk menempatkan porsi kerja agar sesuai dalam bidangnya. Berikut *job description* terdapat pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.⁶

1. Rapat Umum Pemegang Saham

- a. Merupakan rapat tertinggi dari para pemegang saham yang ada di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.
- b. Sebagai penentu sentral kebijakan BPRS Kotabumi

2. Dewan Pengurus Syariah (DPS)

Tugas dari Dewan Pengurus Syariah BPRS Kotabumi adalah sebagai berikut:

- a. Menyetujui perencanaan pembiayaan tahunan dan rencana pemberian terhadap bank, serta pembiayaan kepada nasabah-nasabah khusus atau paling berpengaruh dan akan masuk dalam rencana kerja bank disampaikan kepada Bank Indonesia.
- b. Bertugas sebagai pengawas yang mengawasi proses pelaksanaan dan pemberian pembiayaan yang sesuai Syariat Islam.

⁶ Hasil Dokumentasi dari BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, 28 Juni 2021

- c. Berhak memint pertanggungjawaban dari direksi dan meminta prosedur perbaikan, apabila rencana pemberian atau pengajuan pembiayaan tersebut menyinggung dari unsur syariah.
- d. Menerbitkan produk baru yang diperlukan atas usulan dari pengurus.

3. Dewan Komisaris

Tugas dari Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Menyetujui rencana pembiayaan tahunan BPRS termasuk rencana pemberian pembiayaan kepada pihak yang melakukan pengajuan dengan BPRS dan pembiayaan kepada nasabah-nasabah khusus atau paling berpengaruh serta akan dalam rencana kerja bank.
- b. Mengawasi pengawasan untuk rencana pembiayaan-pembiayaan baik pengajuan maupun pemberian di BPRS.
- c. Meminta pertanggungjawaban dari direksi serta meminta prosedur-prosedur perbaikan, agar dapat melihat adakah pembiayaan yang menyimpang dari rencana yang telah dibuat.
- d. Meminta pertanggungjawaban direksi atas perkembangan dan melihat sejauh mana kualitas portofolio pembayaan keseluruhan di BPRS dan pembiayaan yang diberikan oleh pihak terkait dan terhadap nasabah-nasabah BPRS tertentu.

4. Dewan Direksi

Tugas dari Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Bertugas untuk menyusun dan bertanggungjawab atas penyusunan rencana pembiayaan yang terdapat dalam rencana kerja BPRS serta memastikan bahwa implementasinya telah sesuai dengan rencana.
- b. Mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan perbaikan hasil evaluasi dan masukan dari komite pembiayaan.
- c. Memastikan BPRS berpedoman dalam prinsip syariah serta BPRS mematuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku diperundang-undangan.

5. Kepala Cabang

Tugas dari Kepala Cabang adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pimpinan yang memimpin dan mengelola kegiatan operasional kantor cabang BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.
- b. Memimpin kegiatan pemasaran sesuai target cabang dan pencapaian cabang yang ditetapkan (*goal*).
- c. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kantor cabang BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dari waktu ke waktu.
- d. Membangun nama baik kantor cabang BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dengan *image* yang positif.

6. *Funding Officer*

Tugas dari *Funding Officer* adalah sebagai berikut:

- a. Bertugas membantu direksi untuk menyusun perencanaan program dibagian marketing.
- b. Bertugas menghimpun dana nasabah dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito.
- c. Bertugas mengajak nasabah agar menginvestasikan dana mereka atau membeli produk yang ditawarkan oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dimana seorang *funding officer* bekerja.

7. *Account Officer (AO)*

Tugas dari *Account Officer* adalah sebagai berikut:

- a. Mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam komite pembiayaan melalui kewenangan yang diberikan direksi.
- b. Melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
- c. Berupaya untuk menghindari diri dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan seperti memohon pembiayaan yang dapat merugikan bank.

8. *Manager Operasional*

Manager operasional bertugas sebagai pemimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja, terutama dibagian operasional serta

memberikan laporan rutin secara berkala atas pekerjaannya kepada direksi.

9. Administrasi Pembiayaan

Administrasi pembiayaan sebagai karyawan yang bertanggung jawab dalam bidang pelaksanaan pembiayaan, terutama aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat-surat nasabah, kondisi fisik jaminan, penilaian jaminan, administrasi pembiayaan, serta filterisasi dan pengamanan proses pembiayaan dari aspek legal.

10. *Teller*

Teller bertanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran nasabah dan pembiayaan tunai atau pemindah bukuan nasabah dan pengadministrasian.

11. *Customer Service (CS)*

Customer service (CS) bertanggung jawab kepada nasabah kepentingan pembukuan tabungan, deposito serta memberikan informasi terhadap produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas layanan, kenyamanan dan kepuasan nasabah.

12. Penata Ruang

Penata ruang bertugas untuk membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventarisasi dikumen BPRS dan

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Cabang kepada penata ruang.

13. Satpam

Satpam memiliki tugas mengamankan kantor BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung baik SDM maupun operasional kantor.

5. Produk-Produk BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

Produk-produk Bank Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung secara umum mempunyai dua macam produk yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.

a. Produk Simpanan

1) Tabungan

a) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan wadi'ah yaitu suatu simpanan pihak ketiga pada Bank Syariah Kotabumi yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Dana tabungan ini dikelola secara amanah oleh Bank Syariah Kotabumi sebagai Mudharib, nasabah memperoleh imbalan sebagai bonus, tabungan ini dapat dimiliki oleh perorangan maupun perusahaan. Manfaat dari tabungan wadi'ah sebagai berikut:

- (1) Aman, karena tabungan ini sudah dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)

- (2) Bonus akan diberikan setiap bulannya dan dikirim kerekening nasabah.
- (3) Setoran yang nasabah bayarkan ringan dan bebas dari biaya administrasi.
- (4) Membantu program perencanaan keuangan investasi.
- (5) Membantu pengembangan ekonomi umat.

Persyaratan yang nasabah siapkan untuk tabungan wadi'ah:

- (1) Fotocopy KPT atau SIM yang masih berlaku
- (2) Setoran diawal Rp. 50.000,-
- (3) Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. 25.000.-
- (4) Nasabah mengisi formulir aplikasi pembukuan rekening tabungan.

b) Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan merupakan tabungan yang ditujukan untuk para pelajar dalam merencanakan pendidikan dimasa yang akan datang.

c) Tabungan Qurban

Manfaat dari tabungan qurban adalah:

- (1) Membantu dalam terwujudnya ibadah qurban.
- (2) Membantu meringankan perdiapan ibadah qurban.
- (3) Sarana cepat dalam mewujudkan ibadah qurban.

Keuntungan yang didapat nasabah dalam tabungan qurban yaitu:

- (1) Tidak adanya biaya administrasi dan pengelolaan.
- (2) Menawarkan bantuan penyaluran qurban kepada yang berhak.
- (3) Dapat diikuti sertakan dalam acara qurban yang diselenggarakan Bank Syariah Kotabumi.
- (4) Nasabah mendapatkan bonus bagi hasil.

Persyaratan yang harus dipenuhi nasabah ketika ingin membuka tabungan qurban adalah:

- (1) Fotocopy KTP atau identitas lainnya dari orang tua atau wali yang masih berlaku.
- (2) Nasabah membayar setoran awal minimal Rp. 100.000.-
- (3) Setoran selanjutnya minimal Rp. 25.000.-

d) Tabungan Haji

Tabungan haji ditujukan kepada umat muslim calon jamaah haji sebagai rangka persiapan biaya perjalanan haji. Tabungan haji yaitu simpanan syari'ah dengan akad *wadi'ah adhdhamanah* yang ditujukan untuk perorangan yang dapat membantu mewujudkan atau merencanakan keinginan untuk menunaikan haji (membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH) serta memberikan keringanan dan keamanan dalam penyeteroran, terbebas biaya bulanan serta mendapatkan bonus yang menguntungkan. Berikut manfaat dari tabungan haji yaitu:

- (1) Mendapatkan nomor alokasi porsi keberangkatan haji.
Kepastian keberangkatan ketika kuota haji masih tersedia dan tabungan telah mencapai syarat saldo dengan nominal minimal Rp. 25.000.000,- ataupun ada syarat lain yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama.
- (2) Bisa membuka dikantor Bank Syariah kotabumi yang sudah terhubung dengan seokhat Departemen Agama yang telah bekerjasama dengan Bank Syariah lainnya.
- (3) Memperoleh bagi hasil dari keberuntungan Bank Syariah Kotabumi untuk setiap bulan oleh karena itu saldo nasabah bisa bertambah.
- (4) Tidak adanya biaya administrasi.
- (5) insyaAllah ibadah haji menjadi mabrur.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah:

- (1) Nasabah yang membuka tabungan adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
- (2) Menyertakan fotocopy KTP atau identitas lainnya.
- (3) Mengisi formulir pembukaan rekening dan menandatangani formulir tersebut.
- (4) Nasabah memberikan setoran diawal minimal Rp. 1.000.000,-

e) Tabungan Mudharabah

Produk penghimpun dana Bank Syariah dengan menggunakan akad mudharabah yang dimana penarikan hanya bisa dilakukan sesuai dengan syarat tertentu yang telah disepakati, akan tetapi nasabah tidak dapat menarik tabungan tersebut dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

2) Deposito

a) Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah diperlakukan sebagai investasi dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dana deposito dimanfaatkan oleh Bank Syariah Kotabumi sebagai bentuk pembiayaan yang diberikan masyarakat dalam bentuk harta produktif secara profesional yang sesuai syariah. Nisbah yang didapatkan dibagi antara nasabah dengan Bank Syariah Kotabumi sesuai dengan porsi masing-masing. Manfaat yang didapatkan oleh nasabah adalah:

- (1) Terjamin keamanannya.
- (2) Dapat ikutserta pada program peminjaman.

- (3) Bagi hasil yang didapat diberikan secara tunai ataupun dibukukan secara otomatis ke rekening tabungan setiap bulanya.
- (4) Ikutserta membantu dalam pengembangan usaha mikro ataupun menengah.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah:

- (1) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor/ kartu pelajar.
- (2) Setoran diawal minimal Rp. 1.000.000,-

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah/Musyarakah*)

Pada prinsip pembiayaan bagi hasil sama dengan pembiayaan *mudharabah* akan tetapi pada pembiayaan *musyarakah* modal didapat secara bersama antara nasabah dengan Bank Syariah Kotabumi, untuk bagi hasil yang diperoleh dihitung dari keuntungan modal.

2) Pembiayaan Pengadaan Barang/Jual Beli (*Murabahah*)

Bank Syariah Kotabumi melakukan pembiayaan *murabahah* yaitu dengan cara menjual barang yang menjadi kebutuhan nasabah dan harga yang sudah disepakati (harga pokok yang sudah ditambah dengan keuntungan). Pembiayaan *murabahah* menggunakan pola yang lebih mengutamakan asa keterbukaan, kesetaraan dan keadilan. Pembiayaan ini

dilakukan atas dasar suka dengan suka tidak dengan keterpaksaan dan saling terbuka antara satu sama lain tanpa ada hal yang ditutup-tutupi.

Manfaat yang didapat dengan melakukan pembiayaan murabahah adalah:

- a) Pembiayaan untuk konsumsi, CPNS, Pegawaiian ataupun dapat digunakan untuk investasi atau modal kerja bagi PNS.
 - b) Bermanfaat untuk menambahkan modal usaha bagi pedagang dan usaha mikro.
- 3) Pembiayaan Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Pembiayaan ini dimaksud adalah akad untuk sewa menyewa antara penyewa dengan pemilik objek sewa guna mendapatkan imbalan tentang objek sewa yang telah disewakan, misalkan sewa rumah, sewa mobil, dan sewa barang lainnya.

- 4) Pembiayaan Sewa Jasa

Pembiayaan ini memiliki prinsip yang sama dengan *ijarah* akan tetapi pada pembiayaan *ijarah multijasa* menyediakan sewa jasa yang bersifat konsumsi misalkan untuk biaya sekolah, biaya kesehatan, dan lainnya.

B. Kebijakan Dana Talangan Haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Kebijakan dalam sebuah perusahaan atau lembaga keuangan sangat berpengaruh terhadap lancarnya suatu pekerjaan.

Talangan haji muncul ketika banyaknya masyarakat yang ingin mendapatkan nomor porsi haji lebih cepat akan tetapi mereka tidak mempunyai dana yang cukup untuk melengkapi biaya yang harus dibayarkan kepada departemen agama melalui bank-bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi penerima dana haji.

Pembiayaan dana talangan haji tidak selama penerapannya berjalan dengan lancar, terdapat beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu sebanyak tiga kali.

1. Dana Talangan Haji Periode 1 (Pembukaan Dana Talangan haji)

Dana talangan haji mulai dibuka atau diresmikan oleh pemerintah pada tahun 2010, keputusan pemerintah untuk memberikan pembiayaan dana talangan haji untuk masyarakat dengan alasan ingin mempermudah atau membantu masyarakat dalam hal biaya ibadah haji untuk mendapatkan nomor porsi haji lebih dahulu. Pembiayaan ini

mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat, dengan adanya pembiayaan dana talangan haji masyarakat merasa terbantu terutama dalam hal biaya yang harus disetorkan kepada bank-bank pilihan dari pemerintah untuk menerima dana talangan haji untuk kemudian disetorkan kepada Kementerian Agama.

Bank-bank yang ditunjuk pemerintah untuk menjadi penyedia dana talangan haji diantaranya CIMB Niaga Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan Bank BNI Syariah. Selain bank-bank yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Agama terdapat bank partisipan seperti bank-bank Bank Umum Syariah, dalam hal ini posisi bank-bank Bank Umum Syariah harus menyetorkan dana dari masyarakat kepada bank-bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk kemudian mendapatkan nomor porsi haji.

Bank Umum Syariah tidak bisa langsung menyetorkan dana talangan yang diambil oleh nasabah kepada Kementerian Agama dikarenakan Bank Umum Syariah tidak memiliki wewenang dalam penyetoran dana talangan haji secara langsung. Adanya bank-bank penyetor dana talangan haji dapat bekerjasama dengan Bank Umum Syariah agar dana talangan yang diajukan oleh nasabah dapat disetorkan kepada Kementerian Agama dan mendapatkan nomor porsi haji. Bank Umum Syariah yang menyediakan pembiayaan dana talangan haji harus bekerja sama dengan bank yang sudah ditunjuk

oleh Kementerian Agama sebagai bank penyetor dana talangan haji yaitu dengan Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah dan Bank BRI Syariah.

2. Dana Talangan Haji Periode 2 (Pemberhentian Sementara Dana Talangan Haji)

Pembiayaan dana talangan haji tidak selalu berjalan dengan lancar, empat tahun berjalan akan tetapi terdapat kendala yang mengharuskan pemerintah membuat kebijakan baru yaitu untuk memberhentikan pembiayaan dana talangan haji. Adanya dana talangan haji di Bank Umum Syariah justru menjadi problem atau masalah yang dapat mengakibatkan beberapa pihak terkena imbasnya atau dampak dari dana talangan haji ini, karena mekanisme dari penyaluran dana talangan haji ini disebut menjadi penyebab antrean tunggu yang panjang seharusnya masyarakat yang sudah mampu menunaikan ibadah haji harus rela tergeser dengan adanya calon jamaah haji yang telah memperoleh seat haji atau porsi haji dari dana talangan haji.⁷

Pada tahun 2014 talangan haji harus diberhentikan dikarenakan adanya polemik mengenai halal atau haram nya ibadah haji dengan menggunakan pembiayaan dana talangan haji, selain itu dikarenakan adanya dana talangan haji yang diselenggarakan oleh pemerintah membuat daftar antrian keberangkatan ibadah haji semakin panjang.

⁷ Sopa & Siti Rahmah, *Studi Evaluasi*, 310-311

Antrian ini disebabkan tingginya pendaftar haji baik secara langsung maupun dengan menggunakan dana talangan haji, contoh lamanya keberangkatan haji dari provinsi Lampung sendiri ketika calon jamaah haji mendaftar pada tahun 2018 maka estimasi keberangkatan haji yaitu 15 tahun yang akan datang. Hal ini yang membuat pemerintah memberhentikan sementara dana talangan haji hingga tahun 2017.⁸

Dilansir dari web haji kemenag.go.id bahwasanya dana talangan haji justru menjadikan calon jamaah haji terbebani akan adanya pembiayaan dana talangan haji di Bank Umum Syariah. Pada jumpa pres, direktur pengelolaan dana talangan haji Ramadhan Harisman meminta bahwa BPS BPIH dilarang menjalankan program dana talangan haji dan akan ditindak tegas serta penegakan aturan harus dijalankan oleh seluruh BPS BPIH.⁹

Sistem dalam pemberian pembiayaan dana talangan haji dirasa kurang sesuai dan data dana haji yang masuk tidak sama atau berbeda dari jumlah pendaftar dan jumlah penabung, serta menyebabkan calon jamaah haji harus melunasi pembiayaan haji se usai dari berhaji. Hal ini tentunya melenceng jauh dari ketentuan berhaji bagi umat Islam yang tertera dalam rukun Islam yang kelima yaitu mampu. Melakukan ibadah haji dilakukan oleh seseorang yang dikatakan mampu secara *financial* dan mampu secara spiritual, artinya jangan sampai kita

⁸ Diakses Dilama web www.kemenag.go.id, 6 Oktober 2021

⁹ Diakses Dilaman web www.haji.kemenag.go.id, 6 Oktober 2021

berhaji membuat beban diri kita atau menambah masalah yang mengakibatkan orang lain harus menanggung.¹⁰

3. Dana Talangan Haji Periode 3 (Dibuka Kembali Dana Talangan Haji)

Dana talangan haji yang sempat dihentikan sementara oleh pemerintah pada tahun 2014 pada akhirnya dibuka kembali pada awal 2018 hingga saat ini. Pembukaan kembali pembiayaan dana talangan haji mendapat sambutan baik dari bank-bank yang menyediakan pembiayaan dana talangan haji, salah satunya adalah BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung. BPRS Kotabumi Kotabumi KC Bandar Lampung mulai bergabung menjadi salah satu penyedia dana talangan haji yaitu pada tahun 2018.

Meskipun menjadi bank penyedia dana talangan haji namun dalam hal ini BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung bukan lah bank utama yang menyediakan dana talangan haji melainkan sebagai partisipan. Bank yang disebut sebagai partisipan tidak dapat melakukan pembayaran langsung kepada Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi haji melainkan harus menyalurkan dana terlebih dahulu kepada bank utama atau bank-bank yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sebagai penyedia dana talangan haji.

BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung melakukan kerja sama dengan bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat

¹⁰ Diakses Dilama web www.jabar.kemenag.go.id, 6 Oktober 2021

memberikan pelayanan dana talangan haji dan nomor porsi haji lebih cepat kepada nasabah yaitu Bank Muamalat, dan CIMB Niaga Syariah. Nasabah yang akan melakukan pembiayaan dana talangan haji melalui BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung ketika penyetoran uang biaya haji tidak kepada BPRS melainkan melalui bank-bank yang sudah bekerja sama dengan BPRS untuk mendapatkan nomor porsi haji.

Produk dana talangan haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung pada awal pembukaan produk dana talangan haji ditahun 2018 dengan menggunakan akad *Qardh* dan *Ijarah* dengan prinsip *Ijarah Multijasa*. Kedua akad tersebut digunakan untuk membantu nasabah mendapatkan seat haji atau porsi haji. Akad *Qardh* digunakan untuk pembiayaan angsuran haji, sedangkan akad *Ijarah* digunakan untuk pembiayaan pengurusan haji seperti pendaftaran haji, pendampingan pendaftaran haji, hingga memperoleh nomor porsi haji atau seat haji.¹¹

Keuntungan yang diperoleh oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung ialah berupa *ujrah*. *Ujrah* ini diambil berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004, bahwa pengambilan *ujrah* atau *fee* atas kesepakatan awal dengan nasabah serta dicantumkan nominal sejumlah uang dan bukan dalam bentuk persentase.¹². Pada tahun 2020 dana talangan haji di BPRS Kotabumi tidak lagi menggunakan akad *Qardh* melainkan *Ijarah* dengan prinsip *Ijarah*

¹¹ Wawancara dengan Bapak Jajang Sutisna selaku Pimpinan Cabang di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung pada tanggal 2 Juni 2021

¹² Sutan Renny Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prendamedia Group, 2018), 342

Multijasa. Perubahan akad yang terjadi di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung merupakan kesepakatan dari direksi dan pihak OJK untuk menggunakan satu akad dalam transaksi dana talangan haji, perubahan yang terjadi tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan ujah pada pembiayaan dana talangan haji. Ujah dalam pembiayaan dana talangan haji masih tetap sama seperti awal penyediaan dana talangan haji tidak ada perubahan sama sekali, perubahan hanya terjadi pada penggunaan akad bukan perhitungan jumlah ujah.

Seiring diminatinya dana talangan haji yang dianggap mempermudah masyarakat dalam hal biaya haji, belum lama ini terdapat perubahan mengenai Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah yang menjadi penyalur dana talangan haji yaitu adanya merger antara bank-bank syariah di Indonesia mengakibatkan perubahan nama bank menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Merger yang dilakukan oleh bank-bank syariah di Indonesia mendapat respon yang positif dari masyarakat dan Lembaga Keuangan lainnya.¹³

Adanya beberapa kebijakan yang berubah dari Kementerian Agama terhadap dana kebijakan talangan haji membuat BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung memiliki beberapa strategi untuk mempertahankan jumlah nasabah agar masyarakat tetap percaya dan mengajukan pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung. Strategi yang diambil oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung yaitu

¹³Diakses Dilaman web www.kemenkue.go.id, 6 Oktober 2021

dengan meelakukan akad ditempat atau akad langsung kepada calon nasabah dana talangan haji, hal ini dilakukan untuk menarik kepercayaan dan minat calon nasabah untuk melakukan pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dana talangan haji sangat diminati oleh masyarakat dibalik problem atau masalah yang ada, dibalik banyaknya peminat dana talangan haji terdapat kebijakan-kebijakan dana yang berubah-ubah sebanyak tiga kali. Kebijakan pertama dana talangan haji yaitu pembukaan nya atau diresmikannya dana talangan haji oleh pemerintah pada tahun 2010 dengan antusias masyarakat yang tinggi, setelah berlangsung selama empat tahun pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu memberhentikan sementara dana talangan haji baik pada bank-bank penyalur dana talangan haji maupun Bank Umum Syariah untuk tidak menggunakan dana talangan haji dikarenakan memicu antrian yang panjang pada keberangkatan ibadah haji. Setelah dirasa perlu untuk membuka kembali dana talangan haji pada tahun 2018 pemerintah mengizinkan bank-bank untuk menyediakan pembiayaan dana talangan haji untuk masyarakat. BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung sebagai salah satu bank penyedia dana talangan haji menyambut baik kebijakan-kebijakan dari pemerintah.

C. Persepsi Praktisi Perbankan Terhadap Kebijakan Dana Talangan Haji Di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

Dana talangan haji pada dasarnya adalah dana yang diberikan kepada calon jamaah haji oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk membantu memenuhi setoran awal pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) agar mendapatkan nomor porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama.¹⁴ Dana talangan haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung sempat ditutup pada akhir tahun 2014 namun dibuka kembali awal tahun 2018 hingga saat ini, pada awal 2020 terdapat perubahan peraturan mengenai akad yang digunakan. Dana talangan haji dengan kebijakannya yang berubah tidak mengurangi minat masyarakat dalam mengajukan pembiayaan tersebut karena dengan adanya dana talangan haji masyarakat merasa sangat terbantu dalam hal biaya keberangkatan haji.

Menanggapi masalah kebijakan dana talangan haji, praktisi perbankan di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai kebijakan dana talangan haji. Bapak Jajang Sutisna selaku Kepala Cabang BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung mengatakan:

Kebijakan talangan haji saat ini ada perubahan salah satunya penggunaan akad, untuk saat ini akad yang digunakan untuk dana talangan haji *ijarah multijasa*. Sempat ada pemberhentian pembiayaan dana talangan haji sesuai dengan kebijakan dari pemerintah tetapi sekarang sudah dibuka kembali pembiayaan dana talangan haji. Kami sebagai salah satu bank partisipan penyedia dana talangan haji mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah selama ini. Persepsi saya sebagai praktisi perbankan iya mengikuti apa

¹⁴ Faridatul Fitriyah, *Pengaruh Pendapatan Dana Talangan Haji dan Religius Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi pada BNI Syariah Tulungagung)*, Jurnal Nusamba. Vol.1, No. 1 (2016): 60

yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah karena kita disini penyedia dana talangan haji.¹⁵

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa dana talangan haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung diawal menggunakan dua akad yaitu akad *Qardh* dan akad *Ijarah Multijasa*. Dana talangan haji sempat dihentikan di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dikarenakan kebijakan dari Kementrian Agama RI dengan demikian BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung memberhentikan terlebih dahulu produk dana talangan haji, baik kantor pusat maupun kantor cabang, khususnya BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung sehingga pemasaran produk dana talangan hajipun mengalami vakum selama tiga tahun mulai akhir tahun 2014 hingga awal tahun 2018.

BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung sebagai bank yang menyediakan dana talangan haji mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah.¹⁶ Mengenai dana talangan haji, Bapak Riki Hamza selaku Manager Operasional di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung mengatakan:

Kami sebagai bank penyedia dana talangan haji hanya mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah, kalau keputusan dari ojk tidak ada lagi dana talangan haji dengan dua akad dan hanya menggunakan akad *ijarah multijasa* saat ini kami hanya menggunakan akad tersebut, karena keputusan tersebut dari pemerintah dan intern kami sebagai praktisi hanya menjalankan saja. Sebagai praktisi juga

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Jajang Sutisna selaku Pimpinan Cabang di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung pada tanggal 2 Juni 2021

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Jajang Sutisna selaku Pimpinan Cabang di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung pada tanggal 2 Juni 2021

tidak mempermasalahkan meskipun ada perubahan penggunaan akad.¹⁷

Pada awal tahun 2020 BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung membuat perubahan terkait kebijakan penggunaan akad dana talangan haji yaitu dengan menggunakan akad *ijarah* dengan prinsip *ijarah multijasa* dikarenakan pihak bank ingin mempermudah nasabah dalam hal angsuran dengan jangka waktu yang lebih panjang. Sebagai bank yang ikut berpartisipasi dalam menyediakan dana talangan haji BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung hanya bisa mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pemerintah terkait dengan kebijakan dana talangan haji.

Perubahan kebijakan dana talangan haji yang sempat diberhentikan oleh pemerintah membuat BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung ikut memberhentikan pembiayaan dana talangan haji, pemberhentian yang dilakukan oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung yaitu tidak adanya sosialisasi atau jemput bola terkait dana talangan haji. Akan tetapi untuk nasabah yang sudah menggunakan dana talangan haji tetap berjalan hingga angsuran mereka selesai. Pendapat lain mengenai talangan haji disampaikan juga oleh Bapak Yopi Ashari selaku *Account Officer* di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung mengatakan:

Talangan haji sampai saat ini tidak ada masalah meskipun ada perubahan kebijakan akad yang digunakan, peminatnya juga masih sama seperti tahun lalu. Persepsi saya sebagai praktisi tidak mempermasalahkan mengenai perubahan kebijakan itu sendiri.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Riki Hamza selaku Manajer Operasional di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung pada tanggal 10 Juni 2021

Pernyataan yang disampaikan oleh *account officer* menunjukkan bahwa perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama tidak memiliki masalah dalam hal minat nasabah terhadap pembiayaan dana talangan haji, hanya saja pada saat pemberhentian pembiayaan dana talangan haji tidak ada lembaga keuangan yang menyediakan dana talangan haji karena sudah menjadi keputusan dari Kementerian Agama untuk menutup pembiayaan dana talangan haji. Sebagai praktisi Bapak Yopi Ashari tidak mempermasalahkan mengenai kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah, sama halnya dengan persepsi praktisi sebelumnya.¹⁸

Hal yang sama disampaikan Ibu Echa Erya selaku Marketing khusus dana talangan haji BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung mengatakan:

Saya sebagai praktisi sangat menyayangkan ketika dana talangan haji diberhentikan di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Kebijakan dana talangan yang berubah-ubah mulai dibuka terus diberhentikan dan pada akhirnya dibuka kembali sangat mempengaruhi masyarakat yang ingin menggunakan dana talangan haji, ketika mereka ingin menggunakan pembiayaan tersebut ternyata sudah diberhentikan padahal masyarakat ini sangat membutuhkan.

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Echa Eriya selaku marketing khusus bagian dana talangan haji menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi dengan beberapa praktisi sebelumnya, dalam hal ini Ibu Echa menyayangkan mengenai pemberhentian dana talangan haji yang sempat diberhentikan oleh Kementerian Agama meskipun hanya sementara. Pemberhentian ini dapat menyebabkan keraguan kepada masyarakat yang

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Yopi Ashari selaku *Account Officer* di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung pada tanggal 10 Juni 2021

ingin mengajukan dana talangan haji dikarenakan adanya pemberhentian sementara pada pembiayaan dana talangan haji.¹⁹

Bapak Hervan Rian Dinata selaku Legal Officer juga menyampaikan pendapatnya mengenai kebijakan dana talangan haji yang baru, beliau mengatakan bahwa:

Melihat kebijakan-kebijakan terkait dana talangan haji ini bisa dibilang sayang sekali ketika diberhentikan, karena dilihat peminatnya sangat banyak untuk pembiayaan dana talangan haji ini. Saya sebagai praktisi sedikit kecewa mengenai pemberhentian dana talangan haji meskipun hanya sementara, tapi sekarang sudah dibuka kembali dengan menggunakan akad *ijarah multijasa*.²⁰

Dana talangan haji yang diberikan oleh pemerintah terbilang sangat membantu masyarakat dalam hal pembiayaan biaya haji, namun terdapat beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama diantaranya pemberhentian sementara pembiayaan dana talangan haji yang terbilang menjadi penyebab antrian keberangkatan haji semakin panjang. Pemberhentian dana talangan haji mendapat berbagai respon dari praktisi perbankan syariah.

Pemberhentian ini tidak berlangsung lama, setelah dikira antrian keberangkatan haji mulai normal dana talangan haji dibuka kembali dengan menggunakan kebijakan baru mengenai akad yang digunakan yaitu akad *ijarah* dengan prinsip *ijarah multijasa*. Akad dana talangan haji yang digunakan sekarang merupakan hasil keputusan dari pihak OJK dengan

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Eca Erya selaku Marketing di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung pada tanggal 2 Juni 2021

²⁰ Wawancara dengan Bapak Hervan Rian Dinata selaku Legal Officer di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung pada tanggal 10 Juni 2021

berbagai direksi lembaga keuangan dengan menggunakan satu akad dalam pembiayaan dana talangan haji.

Perbedaan persepsi dari praktisi yang ada pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Faktor personal

Faktor personal yang mempengaruhi perbedaan persepsi dilihat dari adanya perbedaan kepribadian yang menyebabkan ragam pola tingkah laku dan pikiran yang dapat membedakan karakteristik seorang individu, selain dari kepribadian yang menyebabkan adanya perbedaan persepsi pengalaman dan juga motivasi yang didapat oleh individu dapat menyebabkan perbedaan persepsi dari praktisi perbankan.

2. Faktor Fungsional

Faktor kedua yang mempengaruhi perbedaan persepsi yaitu faktor fungsional, faktor fungsional ini timbul akibat suasana hati dari praktisi pada saat merespon adanya perubahan kebijakan dan menimbulkan persepsi yang berbeda. Selain dari suasana hati faktor fungsional didapat juga dari pelayanan dan pengalaman yang didapat selama pengamatan dan penjelasan mengenai perubahan kebijakan dana talangan haji.

3. Faktor Struktural

Faktor ketiga yang mempengaruhi perbedaan persepsi yaitu faktor struktural, faktor struktural ini timbul akibat dari efek-efek yang timbul dari sistem syaraf individu praktisi. Faktor ini seroang individu

mempersiapkan kebijakan dana talangan haji sebagai keseluruhan tidak melihat dari bagian-bagian kebijakan yang ada, selain itu faktor dari kelompok juga mempengaruhi faktor ini karena kelompok yang terdapat dari berbagai anggota dapat mempengaruhi persepsi yang timbul karena adanya perbedaan pendapat dari anggota kelompok.

Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai kebijakan yang ada di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung tidak mengalami masalah meskipun ada perubahan mengenai akad yang digunakan dalam dana talangan haji. Dana talangan haji yang disediakan oleh pihak bank dirasa sangat membantu masyarakat yang memiliki niat untuk menunaikan ibadah haji akan tetapi terhalang oleh biaya yang sangat besar. BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dengan senang hati memberikan suatu layanan produk yang dapat mempermudah masyarakat untuk hal ibadah dengan menyediakan pembiayaan dana talangan haji.

Dana talangan haji terus diminati masyarakat dari awal diterapkannya produk tersebut hingga saat ini, meskipun adanya perubahan kebijakan yang diterapkan oleh bank mengenai akad yang digunakan. Perubahan akad yang diterapkan oleh bank mendapat respon yang positif baik dari pihak praktisi perbankan sendiri maupun dari nasabah yang sudah melakukan pembiayaan dana talangan haji.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan baik dengan pimpinan cabang, manager operasional, legal officer, account officer dan marketing khusus talangan haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung,

terdapat dua persepsi yang timbul pada praktisi mengenai kebijakan dana talangan haji yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif yang timbul pada praktisi perbankan menerima perubahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan tidak mempermasalahkan serta mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah. Sedangkan persepsi negatif yang timbul pada praktisi perbankan yaitu merasa kecewa dan menyayangkan dengan adanya perubahan kebijakan apalagi terdapat pemberhentian pembiayaan dana talangan haji yang dianggap membingungkan masyarakat yang ingin mengajukan dana talangan haji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persepsi praktisi perbankan terhadap kebijakan dana talangan haji menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda dari praktisi di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung. Perbedaan persepsi yang timbul dari praktisi perbankan tergolong menjadi dua bagian yaitu persepsi positif dan persepsi negatif, persepsi positif yang muncul dari praktisi yaitu tidak mempermasalahkan adanya perubahan kebijakan dan talangan haji karena tidak berpengaruh terhadap jumlah nasabah dan penetapan ujah. Persepsi negatif yang muncul dari praktisi yaitu merasa sedikit kecewa karena perubahan kebijakan dana talangan haji karena dapat mempengaruhi kepercayaan calon nasabah terhadap adanya pembiayaan dana talangan haji. Perbedaan persepsi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor personal, faktor fungsional, dan faktor struktural.

B. Saran

Setelah melakukan kegiatan penelitian sebagaimana tertuang dalam skripsi ini, peneliti juga memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan Persepsi Praktisi Perbankan Terhadap Kebijakan Dana Talangan Haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, antara lain:

1. Diharapkan kepada pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung untuk menambah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) khusus bagian talangan haji agar dapat memaksimalkan pelayanan kepada nasabah talangan haji.
2. Seharusnya BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung lebih terbuka terhadap kebijakan yang diterapkan terutama pada pembiayaan dana talangan haji kepada praktisi guna mempermudah dalam menunjang profesionalitas dan kreatifitas dalam pelayanan produk.
3. BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung diharapkan dapat lebih memperhatikan kebijakan yang dibuat agar mempermudah nasabah dalam melakukan pembiayaan khususnya kebijakan dana talangan haji dan membuat jejaring melalui nasabah dana talangan haji secara terorganisir untuk mengajak masyarakat berhaji dengan menggunakan dana talangan haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz & Kustini. 2007. *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan
- Al Arif M. Nur Rianto. 2010. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta
- Antonin , Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press
- Awaludin. 2016. *Proses Pelaksanaan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang*, Jurnal Ilmiah Syariah. Vol. 15, No. 2
- Budiarjo, dkk. 1987. *Kamus Psikologi*, Semarang: Effhar Offset
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002*, dalam www.mui.or.id Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2020
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000*, dalam www.mui.or.id Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2020
- Dewer, James. 1988. *Kamus Psikologi*, Jakarta: Bina Aksara
- Fathansyah, Muhammad Alfa. 2019. *Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji*, Al-Azhar Islamic Law Review, Vol. 1, No. 1
- Fathoni, Abdurahmat. 2011. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Fatwa, Nurul. 2015. Rahmawati Muin, *Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji*, Iqtisaduna, Vol. 1. No. 1
- Fitriyah, Faridatul. 2016. *Pengaruh Pendapatan Dana Talangan Haji dan Religius Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi pada BNI Syariah Tulungagung)*, Jurnal Nusamba. Vol.1, No. 1
- Irwanto, 2002. *Psikologi Umum*, Jakarta: PT. Prehallindo
- Kasmir, 2010. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Maula, Nikmatul. 2012. *Strategi Produk Tabungan Haji Shafa Bank Pembangunan Daerah Syariah (Bank BPD DIY Syariah) Cabang Cik Ditiro Yogyakarta*, Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

- Muhammad Tho'in. 2016. *Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus Pada BPRS Dana Mulia Surakarta)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 02, No. 01
- Mujahidin, Ahmad. 2017. *Hukum Perbankan Syariah*, cet. ke-2. Depok: Rajawaliipers
- Mulyana. 2005. *Ilmu komunikasi, Suatu Pengantar*, Bandung, Rosda karya
- Munawaroh, Zahrotun, *Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No. 2 (2015): 231
- Murcitaningrum, Suraya. 2013. *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Prudent Media
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Mutmainah, Cut Indah. 2018. *Persepsi Praktisi Bank Syariah Terhadap Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
- Nurlela. 2016. *Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Purwodadi*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga
- QS. Al-Hadid (57): 11
- QS. Ali-Imran (3):97
- Reskhi Lania, Warandita. *Pengaruh Persepsi Masyarakat Dan Produk Pembiayaan Bank Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Tulang Bawang*, Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
- Setiana, Ika. 2014. *Analisis Penerapan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri*, Raushan Fikr, Vol. 4, No. 2
- Sobur, Alex, 2003. *Psikologi Utama*, Bandung: Pustaka Setia
- Sopa, Siti Rahmah. 2013. *Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia*, Ahkam, Vol. 13, No.2
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, cet. ke- 6. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Suranto Aw. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*, Yogyakarta: Graha Ilmu

- Susana, Erni. 2010. *Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 17, No. 2
- Syafruddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media
- Talabah, 2013. *Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya*, Jurnal Tarjih, Vol. 11, no. 1
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset
- Widyastuti, Yeni. 2014. *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Graha Ilmu

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

Nomor : 1387/1n.28.3/D.1/PP.OO.9/06/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

10 Juni 2020

Kepada Yth:

1. Wahyu Setiawan, M.Ag
 2. Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
- di — Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjukkan sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Nama : Windi Oktaviani
NPM : 1602100206
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (SI-PBS)
Judul : Persepsi Praktisi Perbankan Terhadap Kebijakan Dana Talangan Haji
(Studi Kasus Di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung)

Dengan ketentuan.

1. Pembimbing mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi mahasiswa sampai dengan selesai.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan.
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1174/In.28/D.1/TL.00/04/2021
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan BPRS Kotabumi KC.
Bandar Lampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1173/In.28/D.1/TL.01/04/2021, tanggal 09 April 2021 atas nama saudara:

Nama : **WINDI OKTAVIANI**
NPM : 1602100206
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Kotabumi KC. Bandar Lampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI PRAKTISI PERBANKAN TERHADAP KEBIJAKAN DANA TALANGAN HAJI (STUDI KASUS DI BPRS KOTABUMI KC BANDAR LAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 April 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Drs.H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



Bank Syariah Kotabumi

Nomor : 185 /PT/BPRSKB/Dir/IV/2021
Lampiran : -

Kotabumi, 16 April 2021

Kepada Yth,
**Kepala Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**
di-
Tempat

Perihal : **Persetujuan Izin Penelitian**

Berdasarkan surat dari IAIN Metro No: 1171/In.28/D.1/TL.01/04/2021 tanggal 16 April 2021 perihal “ *Izin Research* ”, An. Windi Oktaviani dengan judul Skripsi : “ Persepsi Praktisi Perbankan Terhadap Kebijakan Dana Talangan Haji (Studi PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) Cabang Bandar Lampung) ”, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada Perusahaan yang kami pimpin dengan syarat memberikan satu *hardcopy* skripsi yang bersangkutan kepada PT. BPRS Kotabumi (Perseroda).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Anrullah, MA
Direktur Utama



Perbankan Syariah

PT. BPRS KOTABUMI (Perseroda)

Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No.181 Kotabumi Lampung Utara Telp. 0724-328907 - Fax. 0724-328917
e-mail : banksyariahkotabumi@gmail.com website : bprskotabumi.co.id



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1173/In.28/D.1/TL.01/04/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **WINDI OKTAVIANI**
NPM : 1602100206
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Kotabumi KC. Bandar Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI PRAKTISI PERBANKAN TERHADAP KEBIJAKAN DANA TALANGAN HAJI (STUDI KASUS DI BPRS KOTABUMI KC BANDAR LAMPUNG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 April 2021

Mengetahui
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Drs.H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-916/ln.28/S/U.1/OT.01/09/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : WINDI OKTAVIANI
NPM : 1602100206
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602100206

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 September 2021
Kepala Perpustakaan



As'ad S. Ag.
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Windi Oktaviani
NPM : 1602100206
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Persepsi Praktisi Perbankan Terhadap Kebijakan Dana Talangan Haji (Studi Kasus Di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Oktober 2021
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevy. M.M
NIP.199208292019031007

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PERSEPSI PRAKTISI PERBANKAN TERHADAP KEBIJAKAN
DANA TALANGAN HAJI
(Studi Kasus di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Pimpinan Cabang dan Manager Operasional BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung
 - a. Apa yang mendasari BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung menyediakan pembiayaan talangan haji?
 - b. Bagaimana kebijakan perbankan terhadap dana talangan haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung?
 - c. Mengapa BPRS Kotabumi merubah kebijakan terhadap pembiayaan dana talangan haji?
 - d. Bagaimana persepsi praktisi terhadap kebijakan dana talangan haji?
 - e. Bagaimana implemetasi kebijakan baru terhadap jumlah nasabah talangan haji?

2. Wawancara dengan Account Officer BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung
 - a. Apa saja persyaratan dalam mengajukan pembiayaan dana talangan haji?
 - b. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan dana talangan haji?
 - c. Apakah setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dana talangan haji harus membuka tabungan terlebih dahulu?
 - d. Apakah dengan adanya perubahan kebijakan pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung mempengaruhi minat nasabah terhadap pembiayaan dana talangan haji?
 - e. Bagaimana proses pencairan dana talangan haji dengan kebijakan yang baru?

-
3. Wawancara dengan Legal Officer BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung
 - a. Bagaimana tahapan seleksi berkas pembiayaan dana talangan haji agar dapat dicairkan?
 - b. Apakah terdapat perbedaan proses seleksi berkas setelah Bank menerapkan kebijakan yang baru?
 - c. Apa yang dilakukan pihak Bank apabila berkas tidak lengkap dalam pengajuan dana talangan haji?
 - d. Apa saja kendala yang dihadapi pihak Bank dalam melakukan seleksi berkas dana talangan haji?

B. Dokumentasi

- a. Pengutipan tentang sejarah, visi dan misi, produk-produk, dan struktur organisasi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.
- b. Brosur dana talangan haji BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.
- c. Formulir pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.
- d. Brosur simulasi angsuran pembiayaan talangan haji BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

Metro, Februari 2021

Mahasiswa ybs,



Winda Oktaviani

NPM. 1602100206

Mengetahui

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 1980051620050110081

Pembimbing II



Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

NIP.19920221201812001

**PERSEPSI PRAKTISI PERBANKAN TERHADAP KEBIJAKAN
DANA TALANGAN HAJI**

(Studi Kasus Di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINARITAS PENELITIAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi
2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi
3. Bentuk-Bentuk Persepsi
4. Macam-Macam Persepsi
5. Sifat-Sifat Persepsi
6. Indikator Pengukuran Persepsi

B. Dana Talangan Haji

1. Pengertian Dana Talangan Haji
2. Landasan Hukum Dana Talangan Haji
3. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Talangan Haji
4. Akad Talangan Haji
5. Aplikasi Talangan Haji Dalam Lembaga Keuangan Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. BPRS Kotabumi

1. Sejarah Singkat BPRS Kotabumi
2. Profil BPRS Kotabumi
3. Visi dan Misi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung
4. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung
5. Produk-Produk BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

- B. Kebijakan Perbankan Terhadap Dana Talangan Haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung
- C. Persepsi Praktisi Perbankan Terhadap Kebijakan Dana Talangan Haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Februari 2021

Mahasiswa ybs,



Windi Oktaviani
NPM. 1602100206

Mengetahui

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 1980051620050110081

Pembimbing II



Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP.19920221201812001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Windi Oktaviani

Fakultas/Jurusan : FEBI /PBS

NPM : 1602100206

Semester/TA : XI/2021

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	5.9.2021	<p>Data yg ada belum menjawab pertanyaan penelitian.</p> <p>Fokuskan pembahasan B. pada kebijakan? penerintah ttg dana talanga dan sikap yg di-Gil BPRS.</p> <p>- Pada point. C. jelaskan persepsi : praktisi BPRS dan buat tipologi / bentuk : persepsi yg ada.</p>	
	28.09.2021	<p>- Deskripsikan tahapan? kebijakan terkait dana talanga haji sehingga akan lebih tajam analisis + hdp persepsi praktisi dari tiap tahap kebijakan tsb.</p> <p>- kesimpulan merupakan jawaban singkat pertanyaan penelitian.</p>	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa ybs,

Winda Oktaviani
NPM. 1602100206



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Windi Oktaviani

Fakultas/Jurusan : FEBI /PBS

NPM : 1602100206

Semester/TA : XI/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 12.10.2021	acc Bab IV-V skripsi siap untuk dimunagaskahka	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa ybs,

Windi Oktaviani
NPM. 1602100206



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Windi Oktaviani

Fakultas/Jurusan : FEBI /PBS

NPM : 1602100206

Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>Bab IV cukup menjelaskan hasil penelitian. Kemudian dikhususkan bprs kotabumi pusat atau cabang mana</p> <p>Pada bab IV sesuai tidaknya dengan teori</p> <p>Acc bab IV</p> <p>Bab v cukup menjawab bagaimana persepsinya, dikhususkan kepada jawaban rumusan masalah</p> <p>Acc bab v</p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,


Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP. 199202212018012001


Windi Oktaviani
NPM. 1602100206



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002

Tentang

**PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH);
 - b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah, QS. al-Maidah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

(المائدة: ١)

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

2. Firman Allah, QS. al-Qashash [28]:26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

3. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... .

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

4. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ... .

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."

5. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS.al-Maidah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

6. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

7. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ فَرَّجَ عَنَ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنَ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنَ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

8. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Jama'ah:

مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ... .

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

9. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad:

لِيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Bukhari:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”

11. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

12. Kaidah Fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

- Memperhatikan : 1. Permohonan fatwa dari berbagai LKS, baik tertulis maupun lisan, tentang pembiayaan dana talangan haji.
2. Pendapat peserta rapat pleno DSN pada hari Rabu, 26 Juni 2002 M./ 15 Rabi’ul Akhir 1423 H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kedua

: Ketentuan Penutup


1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M


**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG
BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji secara lebih profesional, akuntabel, amanah, dan transparan perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN: ...

A small, handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive mark.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
2. Pengelolaan BPIH adalah kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, pengembangan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban BPIH.
3. Bank Penerima Setoran BPIH yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah.
4. Dana talangan haji adalah dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh BPS BPIH kepada calon jemaah haji.
5. Bank Koordinator BPS BPIH yang selanjutnya disebut Bank Koordinator adalah BPS BPIH yang merupakan Bank Devisa yang ditugaskan melakukan pengendalian pengelolaan dan rekonsiliasi dana BPIH.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan BPS BPIH.
- (2) BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. berbentuk bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah;
 - c. memiliki layanan bersifat nasional;
 - d. memiliki sarana, prasarana, dan kapasitas untuk berintegrasi dengan sistem layanan haji Kementerian Agama;
 - e. memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan lainnya;
 - f. menunjukkan keterangan menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan surat kesanggupan melaksanakan program penjaminan LPS atas dana setoran awal; dan

g. tidak ...

Handwritten signature

- g. tidak akan memberikan layanan dana talangan haji atau dana sejenisnya dengan jangka waktu talangan lebih dari 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Penetapan BPS BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu penetapan BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja BPS BPIH.

Pasal 4

- (1) Bank yang akan mengajukan sebagai BPS BPIH menyampaikan permohonan tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diverifikasi oleh Direktur Jenderal.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi dan visitasi lapangan.

Pasal 6

Bank yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi dan visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diajukan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai BPS BPIH.

Pasal 7

- (1) BPS BPIH yang akan melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya penetapan BPS BPIH.
- (3) Direktur Jenderal melakukan kajian terhadap permohonan tertulis perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan penetapan perpanjangan BPS BPIH oleh Menteri.

Pasal 8 ...

Handwritten signature

Pasal 8

- (1) Bank yang telah ditetapkan menjadi BPS BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau telah ditetapkan perpanjangan BPS BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib menandatangani perjanjian kerjasama dengan Direktur Jenderal.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:
 - a. hak dan kewajiban sebagai BPS BPIH; dan
 - b. kesanggupan untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal menetapkan Bank Koordinator yang bertugas untuk melakukan rekonsiliasi data dan dana BPIH antara BPS BPIH dengan Kementerian Agama.
- (2) Bank Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) BPS BPIH.
- (3) Penetapan Bank Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai BPS BPIH;
 - b. memiliki kualifikasi kesehatan keuangan terbaik berdasarkan data dan informasi dari Bank Indonesia atau OJK;
 - c. memiliki infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Bank Koordinator; dan
 - d. memiliki kemampuan mengelola risiko keuangan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (5) Penetapan Bank Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*), terbuka, objektif, dan kompetitif.
- (6) Penetapan BPS BPIH sebagai Bank Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 4(empat) tahun.

Pasal 10

- (1) BPS BPIH yang telah ditetapkan sebagai Bank Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib menandatangani perjanjian kerjasama dengan Direktur Jenderal.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:
 - a. hak dan kewajiban sebagai Bank Koordinator; dan
 - b. kesanggupan untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 ...

Handwritten signature

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap BPS BPIH dan Bank Koordinator.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek kinerja, laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama ini:

- a. bank umum nasional yang menjadi BPS BPIH dan tidak menyelenggarakan layanan syariah wajib menyesuaikan pada Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- b. dalam hal bank umum nasional yang menjadi BPS BPIH tidak dapat menyesuaikan sesuai batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, bank tersebut dapat berfungsi sebagai BPS BPIH transito dan wajib mentransfer dana setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama pada bank yang ditunjuk oleh Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- c. semua BPS BPIH wajib menyesuaikan Peraturan Menteri ini dengan mengajukan permohonan izin kembali paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 615

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri


H. Mubarak, SH, M.Sc
NIP. 195308141978031001



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan persyaratan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu merubah Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 615) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan BPS BPIH.
- (2) BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. berbentuk bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah;
 - c. memiliki layanan bersifat nasional;
 - d. memiliki sarana, prasarana, dan kapasitas untuk berintegrasi dengan sistem layanan haji Kementerian Agama;
 - e. memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia atau

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan lainnya;
- f. menunjukkan keterangan menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan surat kesanggupan melaksanakan program penjaminan LPS atas dana setoran awal; dan
 - g. dihapus.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dana talangan haji yang telah diberikan oleh BPS BPIH sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus diselesaikan oleh BPS BPIH dengan jemaah haji.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember 2020 terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal masih terdapat dana talangan haji yang belum diselesaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nomor porsi jemaah haji masih tetap aktif.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 766

Salinan sesuai dengan Aslinya

Kementerian Agama RI

Kepala-Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri



Achmad Gunaryo

NIP. 196208101991031003

DOKUMENTASI

- 1. Wawancara Bapak Jajang Sutisna selaku Pimpinan Cabang BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung**



- 2. Wawancara Bapak Riki Hamza selaku Manager Operasional BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung**



RIWAYAT HIDUP



Windi Oktaviani, lahir di Panggung Asri, Lampung Tengah, pada 12 Oktober 1998. Peneliti merupakan anak tunggal dari Bapak Sukardi dan Ibu Sulasmi. Peneliti pernah menempuh pendidikan formal pertamanya di TK Perintis dan selesai pada

tahun 2004, Sekolah Dasar di SDN 1 Gunung Sugih Raya dan lulus pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Gunung Sugih diselesaikan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Gunung Sugih diselesaikan pada tahun 2016, dan pada tahun 2016 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro melalui jalur Seleksi UM-PTKIN.